

# **STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNANAN DI KOTA JAMBI**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Prodi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Syariah**



Oleh :

**RUZIANA SEMBIRING**

**SIP.162460**

**PEMBIMBING:**

**Dr.RAHMI HIDAYATI, S,M,H.I**

**NOFI NURMAN, S.Pd.,M.Si**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH**

**UIN SULTHAN THAHA SAIFUDIN**

**JAMBI**

**1442 H / 2021 M**

## PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruziana Sembiring  
Nim : SIP 162460  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Perumahan Griya aurduri

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: Strategi Pemerintah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka penelitian siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Maret 2021



Ruziana Sembiring

SIP. 162460

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**Pembimbing I : Dr.Rahmi Hidayati,S.Ag.,M.H**  
**Pembimbing ii : Nofi Nurman, S.Pd.,M.Si**  
**Alamat : Fakutas Syariah UIN STS Jambi**  
**Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren**  
**Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021**

**Jambi Oktober 2021**

Kepada Yth  
Bapak Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi

Di-

Jambi

#### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**


*Assalamualaikum Wr Wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ruziana Sembiring SIP. 162460 yang berjudul: "Strategi Pemerintah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Jambi Telah disetujui untuk dimunaqosahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh Gelar Sarjana Sastra Satu (S.1) Dalam Prodi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikian kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

*Wassalamualaikum Wr Wb.*

**Pembimbing I**



**Dr.Rahmi Hidayati,S.Ag M.H**  
**NIP. 1971 1220 199203 2 001**

**Pembimbing II**



**Nofi Nurman, S.Pd., M.Si**  
**NIDN. 2010118703**



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-...../D.II/PP.009/08/2021

Tugas dengan judul “Strategi Pemerintah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan D Kota Jambi”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ruziana Sembiring  
NIM : SIP 162460  
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 21 September 2021  
Nilai Munaqasyah : 79,8 (B+)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji

Ketua Sidang

Mustiah S. Ag. M. Sy

NIP. 19700106 199808 2 003

Pengujii I

Siti Marlina S. Ag. M. H. I  
19750221 200701 2 015

Pengujii II

Yudi Armansyah, M. Hum  
NIP. 19860606 201503 1 007

Pembimbing I

Dr. Rahmi Hidayati S. Ag. M. H. I  
NIP. 19711220 1999203 2 001

Pembimbing II

Nofi Nurman S. Pd. M. Si  
NIDN. 2010118703

Sekretaris Sidang

Drs. A. Asnawi Us  
NIP. 1963111111992011001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Savitri Sina S. Ag. M. H  
NIP. 19720102 200003 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya secara tertulis.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## MOTTO

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya:*

*“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. At Taubah:41)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mencurahkan hidupnya untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi rahmat bagi umat manusia.

Skripsi ini adalah salah satu wujud di antara karunia Allah yang di limpahkan kepada penulis melalui kemampuan mencurahkan pemikiran kedalam rangkaian karya tulis ini. Selanjutnya penulisan skripsi ini merupakan kewajiban bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana stara satu (S.1.) di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Di samping itu juga penulis ingin menyumbangkan karya demi nusa dan bangsa dan agama.

Adapun judul skripsi ini adalah “ Strategi Pemerintah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi”

dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA, Ph. D, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. Agus Salim, S. Th.I., M. A., M. IR., Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.Hum., Ph, dan Bapak Dr. H. Ishaq, M.Hum, sebagai Wakil Dekan I, II dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Irmawati Sagala, S.IP., M. Si dan bapak Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum, sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Ibu Dr. Rahmi Hidayati,S.ag,M.HI dan bapak Nofi Nurman, S.Pd., M.Si. sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Pihak Dispenda Kota Jambi yang sudah bersedia memberikan data dan informasi untuk skripsi ini
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, 2021

Penulis

Ruziana Sembiring

SIP. 162460

## PERSEMBAHAN

*Bismilahirrahmannirahim.....*

*Dengan rahmat Allah SWT Skripsi ini saya persembahkan kepada orang yang telah memberikan cinta, kasih dan Perhatian yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi*

*ibuku Rustina Br Bangun, bibiku Junita Br Surbakti yang telah mendidiku dengan Ikhlas penuh dengan Kesabaran dan selalu memberikan bantuan moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan Pendidikan Perguruan Tinggi, abang riza syahputra sembiring dan ryanda syah putra sembiring yang selalu motifasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, kakak ku fatria handayani dan viona nasution dan keponakan ku zehan sembiring dan elfaliq sembiring yang selalu memberikan semangat kepada penulis, kapeda dosen pembimbing terimakasih atas bimbinganya dalam memberikan pemikiran – pemikiran dan pemasukan selama pembuatan skripsi ini.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi



**Nama : Ruziana Sembiring**

**Nim : SIP. 16260**

**Judul : *Strategi Pemerintah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi***

### ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Strategi yang di lakukan Pemerintah dalam mencapai target Pajak bumi dan bangunan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 di Kota Jambi, dan faktor munculnya kendala yang di hadapi pemerintah serta mengetahui pembenahan dari permasalahan PBB di Kota jambi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, fokus penelitian ini adalah strategi pemerintah dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan di kota jambi faktor pendukung dan penghambat yang di hadapin pemerintah Kota Jambi dalam melaksanakan strategi untuk mencapai target pajak bumi dan bangunan(PBB) Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Berdasarkan data dari hasil penelitian, Pajak bumi dan bangunan di Kota jambi mengalami pasang surut, faktor pendukung strategi capaian target pajak bumi dan bangunan (PBB) adanya arahan kebijakan (BPPRD) Kota Jambi, terdapatnya perda sebagai dasar hukum dan adanya koordinasi atau kerja sama dengan instansi pemerintah. Kendala yang di hadapi BPPRD Kota Jambi dalam melaksanakan strategi pemerintah dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan sebagai berikut. Sistem pendataan yang belum efektif, tidak berjalanya kerjasama pemerintah dengan aparat kelurahan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pembenahan yang di lakukan oleh pemerintah agar pajak bumi dan bangunan mencapai target dengan cara melakukan program rutin, pengetahuan Rt akan lebih di tingkatkan, dan pendataan ulang kepada wajib pajak serta akan memperbanyak tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan juga pemutakhiran data objek dan subjek wajib pajak bumi dan bangunan.

**Kata Kunci : *Strategi Pemerintah dalam Pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)***

## DAFTAR TABEL

Tabel I : Realisasi Penerimaan PBB pada tahun 2016 – 2019.....	4
Tabel 2 : Table Data Informan .....	69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PERNYATAAN .....</b>	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	ii
<b>MOTO.....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iv
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	viii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	19
<b>BAB 11 : METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Jenis Penelitian.....	24
D. Jenis dan sumber data.....	25
E. Instrument Pengumpulan data.....	26
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Sistematika Penulisan.....	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

### **BAB III : GAMARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Berdirinya Dispenda.....	31
B. Dasar Hukum Keberadaan Dispenda .....	32
C. Visi Dan Misi Dispenda .....	35
D. Tujuan Dan Sasaran Dispenda .....	36
E. Program Strategis Dispenda .....	37
F. Tugas Pokok Dan Fungsi Dispenda .....	38
G. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.....	42

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Strategi Pemerintah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi .....	44
B. Faktor Pendukung dan penghambat Pemerintah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan.....	56
C. Pembenahan yang di lakukan Pemerintah dalam mempelancar Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan .....	62

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

### **CURICULUM VITAE**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara yang berkembang, yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber, salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik pajak negara maupun daerah. Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas negara dalam proses pemungutan tidak jarang sekali mengalami kendala dan masalah, seperti masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada negara.

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang di hadapi otoritas pajak di Indonesia, sebagaimana yang di kutip Satriani dalam skripsinya, berpandangan bahwa patuh atau tidak patuhnya wajib pajak dengan membandingkan tingkat kepuasan yang bisa mereka peroleh, jika taat maupun melanggar pajak, pilihan wajib pajak tersebut dipengaruhi oleh empat hal yaitu besarnya penghasilan, tarif pajak, resiko pemeriksaan dan sangsi<sup>1</sup>

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009, tidak terkecuali mengenai sangsi perpajakan, sanksi di perlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan.

Berbagai macam jenis pungutan pajak dan restribusi yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak

---

<sup>1</sup> Satriani"Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara", Tesis Universitas Hasanudin (2017),hlm.1.



Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan dan lain-lain. Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang termasuk dalam katagori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor 213/pmk.07/2010, No. 58 Tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah, pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak di atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya<sup>2</sup>. jika dilihat dari sifatnya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang di tentukan dari keadaan objek yaitu Bumi dan Bangunan, berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah bumi, tanah (perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan yang juga di jadikan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kontruksi teknik yang di tanam atau di letakan secara tetap pada tanah dan perairan. Contoh objek bumi adalah: Sawah, ladang, dan tambang. Adapun contoh objek bangunan adalah: Rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan dan jalan tol.

<sup>2</sup> Rahman Abdul" *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Soerang Kota Parepare*" Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (2011),(hlm 41)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

Tidak semua objek Bumi dan Bangunan bisa dikenakan PBB terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan pbb, namun objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Objek Pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan contohnya, seperti digunakan untuk keperluan kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan hal tersebut. objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional. objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang di tentukan oleh menteri keuangan.

Pemerintah kota setiap tahunya mempunyai target dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terrealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh di bawah target yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota.

Seperti yang terjadi di kota Jambi, terdapat kasus penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat di lihat pada capaian kinerja BPPRD Kota Jambi <sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Bpprd Kota Jambi

Hasil dari data capaian dan target yang penulis temukan bahwasanya selama empat tahun terakhir penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi mengalami naik turun, dari tahun 2016 target renstra perangkat Daerah sebesar Rp.28.480.000.000 Realisasi capaiannya Rp.30.090.000.000 sedangkan tahun 2017 target yang telah di tentukan 29.500.000.000 dan Realisasi capaiannya Rp.31.250.000.000 target capaian terpenuhi, dan pada tahun 2018 target renstra perangkat daerah sebesar 30.000.000.000 dan realisasi capaian Rp. 21.980.028.497.50 dan di tahun 2019 Target sebesar 34.000.000.000 dan realisasi capaian Rp.18.179.644.803.000 disini terlihat bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 realisasi capaian terpenuhi, bahkan melebihi batas target realisasi capaian yang telah di tentukan, adanya kasus seperti ini tentu pemerintah memiliki strategi pembenahan atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, adanya penunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Jambi pastinya membuat target penerimaan pajak menjadi tidak tercapai, dan hal tersebut dapat menimbulkan dampak buruk kepada negara karena, pajak memiliki posisi yang paling penting, selain untuk membiayai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, pajak merupakan penopang terbesar anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) di negara Indonesia, dan pajak merupakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Adapun uang pajak di gunakan untuk berbagai macam hal yaitu membiayai pengeluaran negara, seperti pengeluaran yang bersifat *self liquidating* (pengeluaran negara yang berupa pemberian jasa kepada masyarakat) contohnya

pengeluaran untuk proyek produktif, barang ekspor, membiayai pengeluaran reproduktif.

Jadi dengan taat membayar pajak manfaat yang bisa masyarakat terima yaitu, fasilitas umum dan infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, sekolah dan rumah sakit, pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan, hingga gaji karyawan, subsidi pangan dan bahan bakar Minyak, kelestarian lingkungan hidup, dana pemilu, pengembangan alat transportasi, dan lain-lain.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, untuk melaksanakan pembangunan di butuhkan dana yang tidak sedikit, mengutip dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, nilai Rp 1 triliun uang pajak dimanfaatkan untuk membangun jalan<sup>4</sup>, dengan pembangunan infrastruktur yang tinggi akan mempercepat pembangunan negara, ketika keadaan infrastruktur di sebuah negeri lemah, maka perekonomian negara itu berjalan dengan cara yang tidak efisien. Berdsarkan sejarah perjalanan pembangunan ekonomi di Indonesia, infrastruktur di tempatkan sebagai sektor vital dalam proses mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, untuk mencapai proses itu dibutuhkan kerja keras agar pembangunan infrastruktur selalu meningkat.

Pembangunan infrastruktur dapat dijadikan mobil penggerak pembangunan, keberadaan infrastruktur yang memadai akan berkontribusi pada kelancaran produksi maupun distribusi barang dan jasa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang meningkatkan pemerataan ekonomi di

---

<sup>4</sup> Melysa "Infrastruktur Berperan terhadap Pertumbuhan Ekonomi" Jurnal Study Pembangunan 1, No 2 (21 November 2019)

wilayah – wilayah, infrastruktur tentunya juga dapat mendorong minat investor asing maupun domestic untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Jika masyarakat terus – terusan menghindari pajak dan enggan membayar pajak, maka akan menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting, karena kebutuhan negara untuk memenuhi kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan terus meningkat dari waktu ke waktu, hal ini membuat mau tidak mau usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga harus di tingkatkan. Biasanya kesadaran sangat di pengaruhi oleh pemahaman seseorang tentang suatu permasalahan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, di perlukan pemahaman bagi masyarakat mengapa mereka harus membayar pajak.

Dan penurunan tingkat kepatuhan, tentu memberikan dampak kepada penerimaan pajak dan juga kepada kantor pelayanan pajak, dalam hal kualitas kerja organisasi, dan itu disebabkan karena Pemerintah Kota Jambi sebagai yang berwenang dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tentu memiliki strategi dalam melakukan pemungutan pajak agar dapat mencapai target yang telah di tetapkan.

Maka dari itu, saya tertarik meneliti bagaimana Strategi Pemerintah dalam Mencapai Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan di kota jambi mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019 ?
2. Bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan di Kota jambi ?

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan mengenai hal-hal dalam latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah penelitian yang akan di bahas dan dianalisis, sehingga tidak keluar dari topik permasalahan yang di teliti, dalam penelitian ini penulis hanya membahas, Strategi Pemerintah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Jambi, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

## D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak di capai oleh peneliti. Tujuan-tujuan ini ada yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Ingin Mengetahui mengapa pencapaian target pajak di Kota Jambi mengalami penurunan pada tahun 2018 dan tahun 2019
2. Mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan pencapaian target pajak bumi dan bangunan di kota jambi

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah referensi perpustakaan agar dapat di gunakan untuk penelitian selanjutnya.
2. Untuk dapat di jadikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa selama mengikuti perkuliahan dan pemerintah Kota Jambi, serta masyarakat umum mengenai strategi pemerintah dalam mencapai target pajak bumi dan bangunan di kota jambi

### E. Kerangka Teori

Dalam menjelaskan permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan kerangka dasar teori, kerangka dasar teori yang disini di maksud di perlukan dalam setiap penelitian untuk memberikan landasan teori bagi penulis dalam menyelesaikan Masalah dalam proses penelitian.<sup>5</sup> Kerangka teori juga membantu seseorang penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang di tempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten. Didalam penelitian ini di gunakan beberapa teori sebagai kerangka pemikiran yakni.

#### 1. Strategi

Strategi merupakan rencana taktik atau cara untuk mencapai apa yang di inginkan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan, tetapi untuk mencapai suatu tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik oprasionalnya. Sebagai mana yang dikutip Ida ayu metha dalam jurnalnya berpandangan bahwa

---

<sup>5</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *metode penelitian survey*, (Jakarta :LP3ES,1989),hlm.21.

strategi adalah komitmen terhadap semua kegiatan yang di rencanakan maupun yang ada dalam lingkup suatu organisasi saat ini, kegiatan tersebut di laksanakan secara optimal dengan cara memanfaatkan segala sumber daya yang di miliki oleh organisasi tersebut.<sup>6</sup> dan adapun menurut pandangan Stephanie K.Marrus strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi di sertai penyusunan suatu cara serta upaya bagaimana agar tujuan tersebut bisa tercapai.<sup>7</sup>

Adapun Strategi menurut Hamel dan Prahalad adalah :

Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan di lakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh para pelanggan di masa depan, dengan demikian perencanaan strategi hampir selalu di mulai dari apa yang dapat terjadi, bukan di mulai dari apa yang akan terjadi, perubahan inovasi pasar baru dalam perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*) perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang di lakukan.<sup>8</sup>

Strategi yang baik dan tepat memiliki proses yang lebih terperinci, menurut david proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap, perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi, tahapan tersebut yaitu:

#### 1. Perumusan Strategi

<sup>6</sup> Ida ayu metha,dkk” Analisis *Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB p2) serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kota Denpasar* ” jurnal Universitas Pendidikan Ganesha (2013-2014),hlm.7.

<sup>7</sup> Mughnifar Ilham “*Pengertian Strategi Menurut para ahli*”(25 november 2019),hlm.1.

<sup>8</sup>Husein Umar, *Disain Penelitian Manajeme Strategi* (Jakarta: Rajawali Pers) 2010, Hlm.16.

Perumusan Strategi terdiri dari :

- Pengembangan Visi dan Misi
- Identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi
- Kesadaran akan keakuratan dan kelemahan internal
- Penetapan tujuan jangka panjang
- Pencarian strategi-strategi alternative
- Pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan

Isi-isu perumusan strategi mencakup penentuan bisnis apa yang akan di masuki, bisnis apa yang tidak akan di jalankan, bagaimana mengolokasikan sumber daya, perlukah ekspansi atau di verifikasi opra di lakukan, perlukah perusahaan terjun ke pasar internasional, perlukah merger atau penggabungan usaha di buat, dan bagaimana menghindari pengambil alihan yang merugikan, karena tidak ada organisasi yang memiliki sumber daya yang tidak terbatas, para penyusun strategi harus memutuskan strategi alternatif.

## 2. Penerapan strategi

Pada tahap penerapan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijaksanaan memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi yang di rumuskan dapat di jalankan, tahap penerapan strategi terdiri dari :

- Pengembangan budaya yang suportif pada strategi
- Penciptaan struktur organisasional yang efektif
- Pengerahan ulang upaya-upaya pemasaran

- Penyiapan anggaran
- Pengembangan serta pemanfaatan sistem informasi

Sering kali dianggap sebagai tahap paling sulit dalam manajemen strategi penerapan atau implementasi strategi membutuhkan disiplin, komitmen dan pengorbanan, penerapan strategi yang berhasil bergantung pada kemampuan pemimpinnya, yang lebih merupakan seni dari pengetahuan, Strategi tersebut di rumuskan namun bila tidak di terapkan tidak ada gunanya.

### 3. Penilaian Strategi

Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam strategi, pemimpin harus tau kapan ketika strategi tersebut tidak berjalan dengan baik penilaian tau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini, tahap aktifitas penilaian strategi terdiri dari :

- Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini
- Pengukuran kinerja
- Pengambilan langkah korektif<sup>9</sup>

Penilaian strategi di perlukan karena apa yang berhasil saat ini tidak perlu berhasil nanti, keberhasilan senantiasa menciptakan persoalan baru dan berbeda.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi,

<sup>9</sup> David Fred, "Management Concept and Cases" (Jakarta: Salemba empat) 2009, Hlm.37



dan juga harus konsisten pada lingkungannya disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai

Strategi organisasi dapat berhasil jika terdapat prinsip-prinsip yang dapat di jadikan indicator keberhasilan suatu strategi Hatten dan Hatten berpendapat bahwa terdapat prinsip-prinsip yang harus di perhatikan agar suatu strategi yang di buat dapat berhasil prinsip-prinsip tersebut meliputi :

- Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya, artinya strategi jangan di buat melawan arustetapi sejalan dengan lingkungan yang memberikan peluang untuk bergerak maju
- Setiap organisasi hendaknya tidak membuat suatu strategi apabila strategi yang di buat banyak maka maka startegi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain dan harus diserasikan
- Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain
- Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahanya
- Sumber daya adalah suatu yang kritis, dalam artian sesuatu yang memang layak dan dapat di laksanakan
- Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar dan harus slalu dapat di control

- Strategi hendaknya di susun di atas landasan keberhasilan yang telah di capai
- Tanda-tanda dari suksesnya strategi di tampakan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, dan terutama dari pihak eksekutif dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi.

Dari berbagai uraian mengenai konsep strategi di atas, maka penulis menyimpulkan secara umum bahwa yang di maksud dengan strategi adalah seni, cara, alat, dan langkah yang dapat di gunakan oleh pimpinan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

## 2. Pajak

Pajak merupakan iuran yang di berikan oleh masyarakat kepada negara dan merupakan hal yang di paksakan menurut peraturan-peraturan serta akan di gunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum yang nantinya berfungsi untuk penyelenggaraan negara. Pemungutan pajak bumi dan bangunan di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada pemerintah, yang di gunakan untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung,<sup>10</sup> hukum pajak bersifat imperative yakni pelaksanaanya tidak dapat di tunda, sedangkan definisi pajak menurut Prof.DR.R.Sumitro,S.H. adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di

<sup>10</sup> Prof.Dr.P.J.A Adriani”*Pelaksanaan Pajak Perseorangan*”(Jakarta PT rineka cipta,1995),hlm.1.

paksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang dapat di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>11</sup> dari definisi pajak di atas selalu, berkaitan dengan kata paksa dan imbalan melalui ungkapan iuran yang dapat di paksakan dan tanpa jasa timbal yang dapat di tunjuk.

Maksud dari kalimat ini adalah iuran yang dapat di paksakan mengandung arti bahwa karena kekuatan undang-undang wajib pajak maka rakyat yang ketentuan di dalamnya wajib membayar iuran/ pajak mau tidak mau harus memenuhi kewajibanya. Dalam hal ini pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi ke wajibanya, dengan menggunakan surat paksa dan sita. Tanpa rasa timbal balik yang dapat di tunjuk mengandung arti bahwa, setiap wajib pajak yang membayar iuran/pajak kepada negara tidak akan memperoleh balas jasa yang langsung dapat di tunjukan, tetapi secara tidak langsung wajib pajak memperoleh pelayanan pemerintah yang di tunjukan kepada seluruh anggota masyarakat (baik yang membayar pajak maupun yang tidak wajib) melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, jembatan dan sebagainya. adapun Menurut waluyo dijelaskan bahwa terdapat 2 fungsi pajak antara lain :

#### a.Fungsi Penerimaan (Budgetir)

Pajak merupakan sumber dana yang di gunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara melalui pemerintah dan digunakan untuk kepentingan negara. Sebagai contoh yaitu, dimasukanya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negri

<sup>11</sup> A.A Barata, A.A.Ardian, *perpajakan*,penerbit CV Armico,Bandung( 1989) hlm.4-5

## b. Fungsi mengatur

Hal ini berkaitan dengan bidang social dan ekonomi yaitu untuk mengatur lalulintas kegiatan yang berada dalam bidang tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa yang di maksud dengan fungsi pajak dalah sebagai sumber dana yang di gunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan tugas-tugas rutin negara dalam rangka melakukan pembangunan

## 3. Pembagian Pajak

Di tinjau dari lembaga pemungutnya, pajak di bedakan menjadi dua, pajak pusat (di sebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait dengan hirarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khususnya pada masa otonomi daerah dewasa ini.

Secara garis besar, hierarki pemerintahan di Indonesia di bagi menjadi dua, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian pemerintah daerah di bagi lagi menjadi dua yaitu, pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya di Indonesia menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota). Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang di tetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini di maksud untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

menghindari adanya tumpang tindih (atau perebut kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

#### a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaranya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.

#### b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

### 4. Dasar hukum pajak

Menurut ahli hukum pajak yaitu R. Santoso Brotodihardjo, S.H., dalam buku *pengantar ilmu hukum pajak* yang menyatakan bahwa hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan yang meliputi wewenang



pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara sehingga merupakan bagian dari hubungan hukum publik yang mengatur hubungan – hubungan hukum antar negara dengan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.

Adapun dasar hukum pajak adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
2. Keputusan menteri keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan kepada gubernur kepala daerah tingkat 1 dan/atau Bupati/walikota madya kepala daerah tingkat 11
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan.

## 5. Strategi Pencapaian

Kata strategi berarti suatu program yang luas untuk mencapai suatu tujuan tertentu, strategi pencapaian lebih membicarakan suatu proses kontinyu, (*continuous Proses*) dari pada kegiatan yang bersifat periodik (*Periodic Activities*) Strategi juga lebih terfokus kepada tuntutan *decisions* yang lebih luas ketimbang

sekedar tuntutan praktis<sup>12</sup> berdasarkan pengertian tersebut, dapat di simpulkan bahwa strategi pencapaian sektor pajak adalah rencana yang di buat untuk meningkatkan dan mengoptimalisasikan penerimaan pajak, yang bertujuan untuk menaikkan tingkat kesadaran wajib pajak, masyarakat membuka pemikiran pemikiran baru agar masyarakat mengetahui apa dampak yang akan di peroleh jika realisasi capaian tidak sesuai dengan target yang telah di tentukan.

## 6. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah, pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan, Subjek Pajak dalam pbb adalah, orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki penguasaan, dan memperoleh manfaat atas bangunan, besarnya pajak di tentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/bangunan.

Menurut Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dalam pasal 2 dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/ atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, yang termasuk ke dalam permukaan bumi di Indonesia adalah, dataran dan lautan yang termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Sedangkan, bangunan merupakan kontruksi teknik yang di tanam atau di letakan secara tetap pada tanah dan perairan Indonesia. Dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12 Tahun 1985 jo. UU No 12 Tahun 1994 di terangkan bahwa yang termasuk kedalam katagori bangunan adalah : Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu

<sup>12</sup> Warsito Utomo, "Peran dan strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam melaksanakan Otonomi Daerah " *Jurnal Study Pembangunan* 1, No 1 (juli 1997). hlm.109

kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemenya dan yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut

- a. Jalan tol
- b. Kolam renang
- c. Galangan kapal, dermaga
- d. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas , pipa minyak, Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

## F. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui referensi buku – buku atau literature study kependudukan ini di lakukan untuk memenuhi atau mempelajari serta mengutip pendapat – pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di teliti, sepanjang penelitian peneliti mengambil buku – buku, skripsi, tesis, dan artikel yang berkaitan dengan Strategi Pemerintah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi. Dari berbagai penelitian yang telah penulis telusuri yaitu:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Wijiningsih, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Sultan Taha Saifudin Jambi tahun 2015 berjudul : Upaya Pemerintah Tebo Dalam Meningkatkan Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2012-2013<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Wijiningsih” Upaya Pemerintah Tebo Dalam Meningkatkan Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2012-2013”Universitas Islam Negeri Jambi tahun 2015.

Berdasarkan hasil penelitian Upaya Pemerintah Tebo Dalam Meningkatkan Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2012-2013 di Kantor Samsat Kabupaten Tebo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Dalam meningkatkan sistem pembayaran Pajak kendaraan Bermotor di Kantor samsat Kabupaten Tebo, masyarakat mempunyai kendala jarak tempuh yang sangat jauh dari perumahan penduduk dengan lokasi kantor samsat dan juga kurangnya pos pelayanan pembantu samsat di wilayah kecamatan yang berada di kabupaten tebo sehingga Kantor Samsat menerapkan pembayaran online agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam pembayaran dan juga memberikan pelayanan melalui samsat keliling di setiap desa-desa dan juga membuka pos pelayanan pembantu samsat di wilayah kecamatan yang berada di kabupaten tebo

Dengan adanya upaya Pemerintah dalam membuka banyak tempat pembayaran Pajak kendaraan bermotor pada tahun 2012-2013 di Kabupaten Tebo mengalami peningkatan 1,9 % yaitu ditahun 2012 85,5% dan di tahun 2013 87,4%

*Kedua*, penelitian yang di lakukan oleh Helmi Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas Syariah, Universitas Sultan Taha Saifudin Jambi tahun 2016 berjudul : “Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Analisis Tentang Rendahnya Penerimaan Pajak di Sektor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pajak Hiburan Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi)<sup>14</sup> berdasarkan hasil penelitian yang di landasi dengan kajian teori dan perumusan masalah yang telah di bahas, selanjutnya dapat disimpulkan :

Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Kota jambi sudah di jalankan oleh pemerintah Kota Jambi. Pelaksanaan peraturan Daerah ini di atur dalam Peraturan Wali Kota jambi No 21 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pajak Hiburan. Aturan yang berlaku dalam aturan tersebut sudah di jalankan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi tetapi belum maksimal, hal ini di buktikan dengan kondisi penerimaan Pajak hiburan yang untuk Tahun 2015 mengalami penurunan realisasi dari target yang telah di tetapkan. Di sebabkan karna besarnya target yang di tetapkan oleh Pemerintah Kota Jambi, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi dalam menyelesaikan kendala yang di hadapi dalam hal penerimaan pajak hiburan di laksanakan dengan mengadakan sosialisasi kepada pelaku usaha berupa mengundang mereka secara resmi baik melalui media cetak atau elektronik, Dinas Pendapatan daerah turun langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan usaha hiburan yang ada di Kota Jambi, dan melakukan monitoring dan pengawasan perkembangan usaha hiburan yang ada di Kota Jambi, dan melakukan monitoring dan pengawasan perkembangan usaha hiburan, serta melaksanakan proses penagihan pajak bagi pelaku usaha yang terlambat

<sup>14</sup> Helmi, *implementasi peraturan daerah Kota jambi No5 tahun 2011 tentang pajak hiburan (analisis tentang rendahnya penerimaan pajak di sector pajak hiburan studi di dinas pendapatan daerah kota jambi)* jambi : Universitas uin sts jambi tahun 2016



membayar pajak yang telah jatuh tempo sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan, yakni memberi surat peringatan sebelum mencabut izin hiburan.

*ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Vernando viki Tambiaangon dkk Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado berjudul “Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Efektifitas Penerimaannya di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016-2017”<sup>15</sup>. berdasarkan hasil penelitian yang di landasi dengan kajian teori dan perumusan masalah yang telah di bahas, selanjutnya dapat di simpulkan :

Mekanisme dari strategi penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Minahasa Selatan, pada tahun anggaran 2016 sampai dengan 2017 memiliki tiga tahap yaitu, tahap pertama perumusan strategi, dalam perumusan strategi pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menetapkan sistem pemungutan *official Assessment System*, penerapan target penerimaan dan mesosialisasikan PBB pedesaan dan Perkotaan. Tahap kedua penerapan Strategi, SPPT yang telah di cetak BP2RD kemudian di distribusikan ke tiap – tiap kecamatan dari kecamatan ke desa-desa dan terakhir ke wajib pajak yang di serahkan oleh kepala lingkungan wajib pajak tersebut. Tahap ketiga penilaian strategi. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melakukan penilaian strategi berdasarkan perbandingan penerimaan dan target yang telah di tetapkan Efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Minahasa Selatan pada Tahun 2016-2017 tergolong kurang efektif.

<sup>15</sup> Vernando Viki Tambingon dkk”*Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)* Universitas Sam Ratulangi Manado.

Pemungutan PBB Pedesaan dan perkotaan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terkendala oleh beberapa hal, kendala yang paling berpengaruh adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak dalam membayar Pajak, kendala kedua adalah kurangnya pemahaman penagihan wajib pajak oleh petugas yang mengakibatkan tidak tertagihnya PBB Pedesaan dan Perkotaan.

Sedangkan penelitian penulis berbeda dengan semua penelitian yang telah disebutkan di atas disini peneliti melakukan tempat dan waktu yang berbeda dan dengan konsep yang berbeda pula, adapun disini penulis hendak memfokuskan kepada Strategi Pemerintah dalam pencapaian target Pajak Bumi dan Bagunan Di Kota Jambi dari Tahun 2016 - 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini, adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian lapangan yaitu kegiatan penelitian yang di lakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi, Jenis Penelitian deskriptif-kualitatif, yakni penelitian yang di maksudkan unuk memahami peristiwa mengenai bentuk kesadaran yang di lakukan oleh subjek penelitian menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang di anggap lebih tau, dan perilaku serta objek yang diamati, secara teoritis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang di maksudkan untuk mengumpulkan data-data valid ataupun informasi mengenai suatu fenomena yang terjadi yaitu mengenai kejadian peristiwa yang terjadi secara alamiah.<sup>16</sup>Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi<sup>17</sup>

#### B. Lokasi penelitian

Penelitian ini di lakukan di Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang di perlukan untuk penelitian skripsi ini.

#### C. Jenis Penelitian

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan apa

<sup>16</sup> Sugiono, metode penelitian: *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm.2.

<sup>17</sup> Ibid, hlm.145.

adanya suatu gejala atau keadaan yang terdapat dalam suatu permasalahan untuk mengumpulkan data.<sup>18</sup>

Penelitian kualitatif yaitu menjelaskan masalah yang diteliti dari data yang telah ada. Penelitian deskriptif melihat dari situasi sosial yang ada dilapangan sedangkan penelitian lebih mengarah pada kata-kata dan gambaran. Lingkup penelitian ini adalah lingkup Strategi Pemerintah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Jambi

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data pimer dan data sekunder, Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data atau hasil penelitian yang diperoleh di lapangan<sup>19</sup>, Peneliti juga mengumpulkan berdasarkan informasi dan wawancara.

Data primer dari penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan Strategi Pemerintah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Jambi.

Data sekunder adalah data diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber- sumber yang ada.<sup>20</sup>data sekunder merupakan data pendukung penelitian terhadap data primer . Data sekunder yang digunakan

<sup>18</sup> Andi Prastowo, *memahami metode – medote penelitian* ,(Jogjakarta:Ar- ruzz Media), hlm. 206

<sup>19</sup> Sayuti Una (Editor), *Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi, Revsi*, (Jambi: Fakultas Syari'ah Iain sts Jambi dan Syariah Press, 2012). hlm. 45

<sup>20</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian pendidikan dan social kualitatif dan kuantitatif*. (Jakarta: Pustaka Press, 2008), hlm. 253

dalam penelitian ini bersumber dari dokumen- dokumen Dispenda Kota Jambi maupun bahan perpustakaan lainnya.

#### b. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini yaitu peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di Kantor Dispenda Kota Jambi, yang menyebabkan naik turunnya pencapaian target Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Jambi dari tahun 2016 hingga tahun 2019 yaitu informasi yang berasal dari orang – orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan – pertanyaan peneliti diantaranya:

Kabid pengembangan dan evaluasi, Kasubbid Pengolahan data dan informasi, dan Kasubbid layanan pendaftaran Pajak Bumi Dan Bangunan Kasi bagian Pelapor dari Kantor Dispenda Kota Jambi dan Sumber tertulis yaitu dari buku-buku dan skripsi terdahulu.

#### E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian.<sup>21</sup> Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Observasi

Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau kalaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.<sup>22</sup> Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung

<sup>21</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2009), Hlm 59

<sup>22</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), hlm. 116.



terhadap objek penelitian, yaitu dengan meminta pandangan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pegawai Dispenda Kota Jambi

### b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilaksanakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>23</sup> Sehingga dapat menjawab persoalan penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dengan orang yang mengetahui persoalan yang terjadi, oleh karena itu secara khusus wawancara ini di tunjukan kepada Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi sebagai pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan masyarakat Kota Jambi sebagai wajib Pajak.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti dan informasi kealamiah yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.<sup>24</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk megumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di Dispenda Kota Jambi, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini dokumentasi di peroleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti.

<sup>23</sup>Suharni Arikunto, *prosedur penelitian*, (jakarta: Rineka Cipta, 2006). Hlm. 155.

<sup>24</sup>Sedarmayanti Dan Syarifuddin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm 86.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah dipahami, dan tentunya dapat mudah diinformasikan kepada orang lain.

Berdasarkan metode penelitian, penulis menggunakan tehnik analisis data kualitatif yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh dari dokumentasi dan hasil wawancara yang kemudian diklafikasikan sesuai jenis data dan susunan dengan logis untuk menjawab permasalahan.

### a. Reduksi data

Reduksi data adalah aktifitas peneliti dalam memilih dan memilah data yang dianggap relevan untuk disajikan. Proses pemilihan data memfokuskan pada informasi yang mengarah untuk memecahkan masalah, pemaknaan, dan penemuan untuk menjawab pertanyaan penelitian<sup>25</sup>

### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang dapat membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atas bagian –bagian tertentu dari hasil penelitian.

### c. Perivikasi Data

<sup>25</sup>Sayuti Una (Editor), *Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi, Revisi*, (Jambi: Fakultas Syari'ah Iain sts Jambi dan Syariah Press, 2012). hlm.235-236.

Perivikasi Data dari data–data yang diperoleh dari hasil wawancara,<sup>26</sup> dokumentasi studi literature kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau dari hasil yang terkumpul.

### G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab, antar babnya ada yang terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan. Antara sub bab dengan bab yang berikutnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

**Bab I**, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta kerangka teori.

**Bab II**, berisi tentang metode penelitian, yakni mengenai pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

**Bab III**, menguraikan tentang gambaran umum tempat penelitian. Sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, dan sarana prasarana.

**Bab IV**, merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang pembahasan dan hasil penelitian.

**Bab V**, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dari kesimpulan yang diperoleh tersebut penulis memberikan saran sebagai

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* hlm. 147.

refleksi bagi semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung mengenai Strategi Pemerintah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi (DISPENDA)

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, di perlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang di dukung dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun penerimaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengelola dan mengkoordinir sumber-sumber penerimaan pendapatan tersebut dalam menjalankan roda pemerintahan. Sesuai dengan aturan yang berlaku, Dinas Pendapatan (Dispenda) adalah suatu institusi pemerintah yang di beri kewenangan menjalankan tugas dan fungsi tersebut, sehingga di pandang sangat strategis dalam pembangunan daerah.

Dinas pendapatan Kota Jambi berdiri sejak Tahun 1978, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madya Dati 11 Jambi Nomor 16 Tahun 1978, dengan nama Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat 1 Jambi

Sejalan dengan tuntutan peningkatan volume serta ruang lingkup kerja, maka nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Jambi telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir perubahan tersebut di dasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang lebih lanjut di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kota Jambi.



**B. Dasar Hukum Keberadaan Dinas Pendapatan Kota Jambi**

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KPUD.7/17/41-101 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota Madya Dati 11 Jambi.
2. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kota Madya Daerah Tingkat 11 Jambi.
3. Surat Keputusan Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat 11 Jambi Nomor 174 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Daerah Tigkat 11 Jambi, sebagai tindak lanjut KeoMendagri No.973 – 442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Restribusi Daerah dan pendapatan lain-lain serta Pajak Bumi dan Bangunan di Sembilan Kabupaten/ Kota Madya Daerah Tingkat 11.
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat 11 Jambi, (LD Kota Jambi Nomor 12 tahun 1989 Seri : D Nomor 8 tanggal 3 Nopember 1989).
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kota Jambi (LD Kota Jambi Nomor 06 tahun 2001 Seri : D Nomor 03 tanggal 21 februari 2001).
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas- Dinas Daerah Kota Jambi, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (LN RI Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan LN RI Nomor 471).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



7. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Fungsi Dinas Sekretaris Bidang Dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendapatan Kota Jambi.

8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Fungsi Dinas, Sekretaris Bidang dan urutan tugas Sub Bagian, Seksi serta Tata Kerja pada Dinas Pendapatan Kota Jambi.

9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 2 Tanggal 8 Februari 2013).

10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan ungsi serta Tata kerja pada badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kota Jambi

### C. Struktur Organisasi BPPRD Kota Jambi

Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemungutan pajak daerah, Badan pengelola pajak dan Restribusi Daerah Kota Jambi di dukung oleh struktur organisasi sebagai berikut :


- a. Kepala badan
- b. Secretariat, terdiri dari :
  1. Sub bagian umum
  2. Sub bagian kepegawaian
  3. Sub bagian keuangan

- c. Bidang pendaftaran, pendapatan, dan penetapan, terdiri dari :
  1. Sub bidang layanan pendaftaran
  2. Sub bidang pendataan dan penilaian
  3. Sub bidang penetapan
- d. Bidang penagihan dan keberatan, terdiri dari :
  1. Sup bidang penagihan
  2. Sub bidang keberatan
  3. Sub bidang pemeriksaan
- e. Bidang pembukuan dan pelaporan, terdiri dari :
  1. Sub bidang pembukuan
  2. Sub bidang pelaporan
  3. Sub bidang pengolahan data dan informasi
- f. Bidang pengembangan dan evaluasi, terdiri dari :
  1. Sub bidang pengembangan
  2. Sub bidang pengkajian
  3. Sub bidang evaluasi
- g. Unit pelaksana teknis badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kota Jambi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

#### **D. Visi Dan Misi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi**

VISI :

”MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA

MISI :

1. PENGUATAN BIROKRASI DAN MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
2. PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM, TRANTIBNAS DAN KENYAMANAN MASYARAKAT
3. PENGUATAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS PERKOTAAN SERTA PENATAAN LINGKUNGAN
4. PENGUATAN KAPASITAS EKONOMI PERKOTAAN
5. MENINGKATKAN KUALITAS MASYARAKAT PERKOTAAN



## JANJI PELAYANAN

Memberikan Pelayanan Terbaik

## MOTTO PELAYANAN

”PASTI”

(Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif)

## MAKLUMAT PELAYANAN

Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

### E. Tujuan Dan Sasaran Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi

Tujuan :

1. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah
2. Meningkatkan Efektivitas Sistem akuntansi yang akuntabel di bidang pendapatan daerah
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah
4. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam menunjang pendapatan daerah
5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam menunjang pendapatan daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

### Sasaran :

1. Terwujudnya penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, dana pertimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi
2. Terlaksananya efektifitas sistem akuntansi yang akuntabel di bidang pendapatan daerah
3. Tersedianya Peraturan Daerah di bidang pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan ekonomi, social dan budaya
4. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam menunjang pendapatan daerah
5. Meningkatkan sarana dan prasarana serta SDM aparatur di bidang pendapatan daerah

### F. Program Strategis Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi

Program strategis yang di lakukan dalam rangka mendukung meningkatnya Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, melalui magang, studi banding dan lain-lain
2. Memberdayakan masyarakat (Wajib Pajak dan Wajib Retribusi), melalui : Administrasi / surat pemanggilan kepada wajib pajak
3. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah melalui sosialisasi/penyuluhan langsung, media televisi/elektronik, media cetak, brosur/famplet dan lain-lain

4. Melaksanakan oprasi sisir secara door to door terhadap Wajib Pajak Daerah
5. Meningkatkan koordinasi antar Dinas/Instansi Pengelola Pendapatan Daerah
6. Penyempurnaan sistem administrasi Pendapatan Daerah
7. Merevisi Perda – Perda tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah agar sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku (UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah)

#### **G. Tugas pokok dan Fungsi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi**

Sebagai institusi Pemerintah yang berstruktur dan cukup jelas hirarkinya, keberadaan Dinas Pendapatan kota Jambi di landasi dengan dasar hukum. Pertama pembentukan Dinas Pendapatan Kota Jambi adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota madya Jambi Nomor 16 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jambi. Setelah beberapa kali mengalami perubahan (revisi) maka ketentuan di atas tidak di implementasikan lagi. Hal ini sejalan dengan di keluarkanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Walikota Jambi bersama DPRD Kota Jambi membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kota Jambi yang di undangkan dalam lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 Seri D Nomor 04 tanggal 21 September 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

Dengan di berlakukan Peraturan Daerah ini Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Jambi mengalami perubahan seperti tercantum dalam Peraturan Walikota Jambi No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi No.13 Tahun 2009 tentang fungsi Dinas, sekretariat, bidang dan uraian tugas sub bagian seksi, serta tata kerja Dispenda Kota Jambi.

Susunan Tugas dan Jabatan Dinas Pendapatan Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dapat di bagi beberapa unsur :

1. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Pendapatan, bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, membantu sepenuhnya Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya sehari - hari
3. Unsur pelaksana adalah bidang – bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Kota Jambi bidang – bidang tersebut terdiri dari : Bidang Pendaftaran dan bidang Pendataan, Bidang Penetapan dan Bidang Penagihan, Bidang Perencanaan dan Bidang Pengendalian dan Penyuluhan PBB setiap bidang terdiri dari beberapa seksi yaitu :
  - a) Bidang pendaftaran dan Pendapatan terdiri dari beberapa seksi yaitu : Seksi Pendaftaran dan Seksi Pendataan dan Seksi Dokumentasi
  - b) Bidang penetapan dan penagihan terdiri dari beberapa seksi yaitu : Seksi Penetapan, Seksi Penagihan dan Seksi Keberatan dan Angsuran
  - c) Bidang perencanaan dan Pelaporan terdiri dari beberapa seksi yaitu :
  - d) Seksi Perencanaan, Seksi Pelaporan, Seksi Pembukuan, Seksi Penerimaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

- e) Bidang Pengendalian dan Penyuluhan PBB terdiri dari beberapa seksi-seksi yaitu: Seksi Pengendalian dan Penertiban, Seksi Penyuluhan dan Seksi Pajak Bumi dan Bangunan.

Dilihat dari Struktur Organisasi tersebut, Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melakukan urusan Pemerintah daerah di bidang pendapatan dan tugas pembantuan, memantu Kepala Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengendalian sumber - sumber pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan, Penetapan, dan Penagihan, Perencanaan dan Pelaporan dan Penyuluhan PBB, Kesekretariatan dan mengkoordinasikan pendapatan daerah serta melaksanakan tugas – tugas lain yang di berikan Kepala Daerah yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas Dinas Pendapatan mempunyai fungsi yang di atur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan rincian tugas Sub Bag serta tata kerja pada Dinas Pendapatan Kota Jambi sebagaimana di ubah dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat bidang dan rincian tugas Sub Bagian Seksi Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Jambi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah
- b) Penyelenggaraan tata usaha dinas
- c) Pelaksanaan pendaftaran dan pendapatan wajib pajak daerah
- d) Pelaksanaan penetapan dan penagihan pajak daerah



- e) Pelaksanaan perencanaan, pembukuan penerimaan dan pelaporan pendapatan daerah
- f) Pembinaan Penyuluhan dan Pengendalian di bidang pendapatan daerah
- g) Penyusunan pelaksanaan pemungutan perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan
- h) Pengelolaan pemungutan bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan
- i) Koordinasi denga instansi terkait di bidang pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan derah

Selain melakukan fungsinya, Dinas Pendapatan berkewajiban melakukan tugas - tugas antara lain:

- a) Mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas
- b) Mengumpulkan, mensistimasikan dan mengelola data serta bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas
- c) Membuat rancangan-rancangan dan program Program yang di perlukan bagi penyelenggara tugas
- d) Membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada Kepala Daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau pengambil keputusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

- e) Memberi saran dan pendapat Kepala Daerah dalam pertimbangan besar dan beratnya pungutan-pungutan Daerah
- f) Mengelola kebijaksanaan tentang pendapatan daerah yang ditetapkan Kepala Daerah
- g) Menyusun rencana pendapatan daerah untuk bahan-bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan Dinas Daerah
- h) Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan atau kebijaksanaan di bidang pungutan Daerah
- i) Mempersiapkan materi rancangan Peraturan daerah di bidang Pendapatan Daerah
- j) Menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas Pendapatan

#### **H. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d) Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan kendaraan Dinas
- e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- f) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- g) Penyediaan alat Cetakan dan Penggandaan
- h) Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- i) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- k) Penyediaan Makanan dan Minuman
- l) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran / Teknis Perkantoran
- m) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti dan Penjaga malam
- n) Perjalanan Dinas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Mengapa Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Jambi Mengalami Penurunan Pada Tahun 2018 dan 2019

Jika dilihat dari capaian kinerja BPPRD Kota Jambi, realisasi capaian yang di peroleh pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan, adapun penyebabnya adalah :

##### 1. Tingginya target yang di tetapkan oleh Pemerintah

Jika dilihat dari tahun sebelumnya pemerintah menetapkan target renstra jauh di bawah target pada tahun 2018 dan 2019, tingginya target tersebut di sebabkan karena dilakukanya pendekatan inkremental, yang mana target pajak bumi dan bangunan di naikan sedikit demi sedikit pada setiap tahunnya, hal ini dilakukan melalui perhitungan realisasi penerima pada tahun sebelumnya, dan menyesuaikan terhadap kebutuhan APBD dan di sesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi<sup>27</sup>.

##### 2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak

Faktor- faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat, sebagaimana teori yang di kemukakan oleh Bimo Walgito dalam Raimodus bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran manusia di pengaruhi oleh dua faktor utama yaitu, faktor endogen dan faktor eksogen

<sup>27</sup> Wawancara bersama bapak Indra Darmawan SE selaku Kasubbid pengolahan data dan informasi

yang mana di jelaskan bahwa faktor endogen merupakan faktor yang di bawah individu sejak masih dalam kandungan hingga lahir, bisa juga di katakana faktor keturunan atau pembawaan. sedangkan faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari individu atau antara lain pengalaman, alam sekitar, pendidikan dan sebagainya. Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi maka faktor yang menjadi terhambatnya pembayaran pajak di Kota Jambi yaitu dari faktor endogen dan faktor eksogen, kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi pemikiran pola pikir masyarakat.

Dari faktor endogen atau yang biasa di sebut faktor dari diri sendiri, masyarakat cenderung tidak memperdulikan atau apatis hal itu di karenakan pola pikir masyarakat yang tidak menyadari akan tugas dan kewajibanya, masyarakat merasa tidak ada kontraprestasi secara langsung sehingga meningkatkan egoisme yang sudah mendasari individu masyarakat untuk tidak membayar pajak dengan adanya kondisi yang di lihat oleh masyarakat dan hambatan yang paling terpengaruh adalah faktor ekonomi masyarakat yang tidak seimbang karena ekonomi yang lemah lah yang menjadi ukuran masyarakat dalam membayar pajak

Seperti yang di katakana oleh ibu rosmita sebagai wajib pajak di Kota jambi

“saya sudah lama tidak membayar pajak sepertinya terakhir pada tahun 2018 karena sekarang ekonomi saya sulit saya lebih mendahulukan kebutuhan pribadi saya<sup>28</sup>”

<sup>28</sup> Wawancara bersama ibu rosmita sebagai wajib pajak pada 2 Desember 2020



Dapat di simpukan bahwa adapun faktor yang mempengaruhi terhambatnya kesadaran dalam membayar pajak di Kota Jambi ada dua faktor yaitu faktor endogen dan faktor eksogen atau bisa di sebut faktor dari diri masyarakat sendiri dan faktor dari luar diri masyarakat yaitu masyarakat yang masih tidak memperdulikan dan menyadari bahwa pajak memiliki guna dan fungsi untuk masyarakat itu sendiri, serta terjadinya ketidak cocokan administrasi serta faktor ekonomi masyarakat. Faktor faktor tersebut yang menyebabkan lahirnya rasa kurang sadar dari masyarakat itu sendiri, meskipun tidak semua masyarakat yang memiliki pemahaman serta pemahaman yang sama. Di butuhkan dalam suatu pembangunan<sup>29</sup>.

oleh karena itu sangat di harapkan oleh pihak pemerintah agar terus berperan aktif dalam menangani pembayaran pajak, sebagai sebuah bentuk dorongan bagi masyarakat Kota Jambi karena masyarakat perlu untuk di dampingi secara terus dan di beri pemahaman yang baik, agar pajak tersebut selalu di anggap oleh masyarakat suatu kewajiban yang wajib untuk di penuhi.

### 3. Sistem Pendataan Tidak Efektif

Dari hasil penelitian bahwa kebanyakan dari masyarakat yang belum membayar pajak dengan kendala yaitu di karenakan banyaknya data objek

<sup>29</sup> sri dewi "memahami faktor kendala wajib pajak dalam meningkatkan efektifitas pemungut pajak, (Bandung, Alfabeta 2009), hal 25

pajak yang tidak valid baik nama pemilik maupun ketidakcocokan antara luas wilayah yang digunakan, baik tanah dan bangunan tidak sesuai dengan yang di bayar

Dan salah satu dari wajib pajak juga menjelaskan pengalamannya sebagai berikut :

“data yang ada di SPPT PBB saya tidak sesuai dengan bentuk bangunan rumah saya yang sekarang karena saya merenovasi rumah di tahun 2017, memang saya belum melaporkan kepada petugas pajak bahwa bangunan rumah saya sudah berubah bentuk”<sup>30</sup>

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi (Dispenda)

mengatakan hal-hal mengenai data PBB yang tidak valid dan bermasalah :

“kita akan mencari tau dan berusaha seoptimal mungkin untuk mendapatkan data Objek Pajak yang lengkap dan juga akurat, karena sangat banyak data objek pajak yang tidak valid, dan banyaknya SPPT ganda. Objek pajak telah banyak mengalami pengembangan dan juga perubahan bentuk, dan pendistribusian SPPT PBB mengalami tidak tepatnya sasaran, hal ini disebabkan karena basis datanya pada saat itu tidak terupdate, menyesuaikan dengan kondisi wilayah masyarakat selaku subjek pajak”<sup>31</sup>

Jika dilihat dari informasi yang peneliti dapatkan data yang tidak akurat ini merupakan data yang di limpahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah setelah adanya pengalihan kewenangan pemungutan PBB perkotaan ke pemerintah daerah, dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan data BPP ke Dispenda Kota Jambi, hal ini menjadi persoalan yang sangat merugikan

<sup>30</sup> Wawancara bersama wajib pajak pada 27 Desember 2020, Jam 15:00 di kediaman wajib pajak

<sup>31</sup> <https://www.jambi-independent.co.id> Kepala Dispenda Kota Jambi Bapak M.Subhi

baik untuk masyarakat sebagai wajib pajak maupun Badan Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi sebagai pemungut Pajak.

#### 4. Tidak Berjalanya Kerja Sama Pemerintah Dengan Aparat Kelurahan

Kurang aktifnya para pihak kelurahan dalam berkontribusi dengan Pemerintah guna meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak menjadi salah satu faktor utama membuat target Pajak Bumi dan bangunan tidak memenuhi target, kurang aktifnya di sebabkan karena terbatasnya jumlah pegawai yang ada di kelurahan di banding dengan luasnya jumlah subjek dan objek pbb yang ada di kelurahan, serta banyaknya kesibukan lain dari pengurus-pengurus rt di masing-masing kelurahan.

Salah satu wajib pajak menceritakan pengalamannya :

“Selama ini saya belum pernah melihat ketua rt memperingatin maupun menegur wajib pajak, ketua rt hanya memberikan SPPT PBB kepada wajib pajak<sup>32</sup>”

Menurut teori edralin dan whitaker dalam melaksanakan strategi perlu adanya kerja sama antara satu dengan yang lain, dengan adanya kerja sama mendorong berbagai individu agar bekerja lebih produktif dan efisien, kerja sama mendorong terciptanya sinergi, dan ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang

<sup>32</sup> Wawancara bersama ibu rustina bangun, selaku wajib pajak pbb pada tanggal 2 desember 2020, jam 15:00 di kediaman wajib pajak

terjadi di lingkungannya, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang ada<sup>33</sup>

## **B. Strategi Pemerintah Dalam Mencapai Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi**

Upaya Pemerintah dalam mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan dengan membuat sebuah strategi, yang mana nanti strategi tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, yang nantinya dapat digunakan untuk membangun suatu daerah agar menjadi lebih baik lagi khususnya di Kota Jambi, yang mana Kota Jambi memiliki potensi pendapatan yang cukup tinggi pula, sehingga Pemerintah memiliki kewajiban dengan segala upaya pengimplementasian sebuah rancangan – rancangan pembangunan yang dikira sangat tepat untuk wilayah tersebut, serta pemaksimalan penerapannya dan kinerja orang – orang di dalamnya. Dan adapun salah satu ciri ciri dari negara maju atau tidaknya dapat di lihat dari kesadaran masyarakatnya dalam membayar Pajak

Peningkatan capaian Pajak merupakan Program yang sangat strategis untuk tetap di laksanakan agar dapat memberi manfaat bagi suatu daerah, pajak akan dapat merubah perekonomian daerah dengan positif, mengingat potensi pajak yang di miliki begitu besar dan variatif yang dapat di andalkan sebagai komoditi yang kondusif. Berikut realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Jambi:

<sup>33</sup> Mughnifar ilham “Pengertian Strategi Menurut para ahli”(27 november 2019)

Tabel 2.

Capaian Kinerja BPPRD Kota Jambi Tahun 2016 - 2019<sup>34</sup>

		Target Renstra Perangkat Daerah			
1	PBB	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
		28.480.000.000	29.500.000.000	30.000.000.000	34.000.000.000
		Realisasi Capaian			
2	PBB	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
		30.090.000.000	31.250.000.000	21.980.028.000	18.179.644.803

Berdasarkan Data di atas Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi dari tahun ke tahun mengalami Pencapaian naik turun, yaitu pada tahun 2016 memiliki target Rp.28.480.000.000, dan mencapai realisasi sebesar Rp.30.090.000.000, tahun 2017 memiliki target Rp. 29.500.000.000 dan realisasinya Rp. 31.250.000.000 dan pada tahun 2018 target 30.000.000.000 dan realisasinya Rp. 21.980.028.000 dan pada tahun 2019 target Rp.34.000.000.000 dan realisasinya yaitu sebesar Rp.18.179.644.803

<sup>34</sup> Bpprd Kota Jambi



disini terlihat bahwa Pajak Bumi dan bangunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terealisasi, bahkan melebihi dari target yang sudah ditetapkan, tetapi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Indra Darmawan, SE selaku Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi, menjelaskan mengenai adanya penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan

“Ya memang benar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berhasil mencapai dari target yang telah ditentukan, dan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 PBB mengalami penurunan, dan tidak tercapai realisasi tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan<sup>35</sup>”

Bapak Indra Darmawan kembali menjelaskan :

“banyak data yang tidak akurat, data objek Pajak tidak sesuai dengan keadaan tanah dan bangunan tanpa adanya laporan perubahan, dan masih di temukan data ganda, subjek pajak dan objek pajak tidak di ketahui, ini merupakan data yang dilimpahkan Sejak adanya aturan peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan objek pajaknya, untuk mengatasi ini kita kerja sama dengan aparat kelurahan untuk mendata kembali agar data yang kita peroleh menjadi data yang real<sup>36</sup>”

Hasil wawancara di atas dapat di cermati bahwa Pajak Bumi dan Bangunan tidak terealisasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di sebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak,

<sup>35</sup> Wawancara bersama bapak indra darmawan sebagai Kasubbid pengolahan data dan informasi Dispenda Kota jambi pada 20 Januari, Jam 10 : 00

<sup>36</sup> Wawancara bersama bapak indra darmawan sebagai kasubbid pengolahan data dan informasi dispenda Kota Jambi pada 20 Januari 2021, Jam 10 : 00

dan juga banyak di temui data yang tidak akurat, data objek pajak tidak sesuai dengan ke adaan tanah dan bangunan banyaknya nama wajib Pajak yang berubah, tanpa adanya laporan kepada petugas perpajakan, sehingga data yang di peroleh tidak valid dan menimbulkan Pajak Bumi dan Bangunan tidak terealisasi.

Harusnya pemerintah mendata ulang kediaman para wajib pajak, dengan cara terjun langsung ke lapangan, melihat kediaman rumah warga secara langsung, sehingga tidak ada kesalahan dalam terjadinya data ganda, mapun data yang tidak akurat, dengan begitu proses pendataan akan berjalan dengan baik.

Wawancara dengan ibu Rosi Elida,Ra,SE selaku Kabid Pengembangan dan Evaluasi menambahkan bahwa:

“tidak tercapainya penerimaan Pajak Bumi dan bangunan pada tahun 2018 – 2019 di sebabkan juga karena tingginya target yang telah di tetapkan, tingginya target tersebut di sebabkan karena dilakukanya pendekatan inkramental, yang mana target Pajak Bumi dan bangunan di naikan sedikit demi sedikit pada setiap tahunnya, hal ini dilakukan melalui perhitungan realisasi penerima pada tahun sebelumnya, menyesuaikan terhadap kebutuhan APBD dan di sesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang terjadi<sup>37</sup>”

Jika di lihat dari wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa tidak tercapainya target PBB pada tahun 2018 – 2019 di sebabkan karena target Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya pada tahun 2016 target PBB di Kota Jambi sebesar Rp. 28.480.000.000 pada tahun 2017 target PBB Rp.29.500.000.000 dan pada tahun 2018 Target PBB Rp.30.000.000.000 dan terakhir pada tahun 2019 target PBB 34.000.000.000 naiknya target tersebut di

<sup>37</sup> Wawancara bersama Ibu Atika Meilina S.IKOM sebagai Kasubbid pengembangan Dispenda Kota Jambi, pada 20 Januari 2021, Jam 10:00

sebabkan karena di lakukanya pendekatan inkramental yang mana, target Pajak Bumi dan Bangunan di naikan sedikit demi sedikit pada setiap tahunnya dan di sesuaikan dengan kebutuhan APBD dan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang terjadi.

Adapun Strategi Pemerintah Dalam Mencapai Target Pajak bumi Dan Bangunan sebagai berikut:

### 1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur

Temuan penulis mengenai Strategi Pemerintah Dalam Pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi dengan meningkatkan sumber daya Aparatur, dan yang di maksud adalah Auditor pajak, Juru sita Pajak dan PPNS Pajak seperti yang di katakana oleh Bapak Indra Darmawan SE, sebagai Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi Dispenda Kota Jambi mengatakan:

“kita berupaya meningkatkan Sumber daya aparatur dengan melalui bimtek, magang dan studi banding yang bertujuan untuk melatih kemampuan para SDA agar lebih mampu bekerja dengan efektif”<sup>38</sup>

Hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa Strategi Pemerintah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi dengan mengikuti pelatihan – pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan penerimaan Pbb kepada para SDA meningkatkan kemampuan teknis sangat perlu di lakukan agar dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan dengan efektif.

<sup>38</sup> Wawancara bersama bapak Indra Darmawan SE selaku Kasubbid pengolahan data dan informasi, pada 2 Desember 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## 2. Melakukan Updating Data

Melakukan Update Data yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan ulang terhadap data wajib pajak, yang bertujuan agar keakuratan data tersebut terhadap objek Pajak tidak lagi mengalami kendala dalam pemungutan PBB yang berikutnya, sebagaimana yang di katakana oleh Bapak Indra Darmawan SE sebagai Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi mengatakan:

“Kami akan melakukan pemeriksaan ulang mengenai data Wajib Pajak, baik kepada wajib pajak yang sudah terdaftar maupun objek pajak yang baru, yang bertujuan agar keakuratan data terhadap objek Pajak tidak lagi mengalami kendala dalam pemungutan PBB yang berikutnya<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas, pemerintah akan melaksanakan pendataan ulang kepada wajib Pajak, yang mana nanti di harapkan jika sudah mengadakan pengolahan data mempermudah pemerintah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

## 3. Berkoordinasi dengan Aparat Kelurahan

Pemerintah bekerja sama dengan Aparat kelurahan seperti camat, lurah dan Ketua RT yang mana dengan adanya kerja sama, pemerintah mengharapkan adanya perubahan yang lebih baik dalam menjalankan pemungutan PBB agar menjadi lebih efektif. Sebagaimana di katakana oleh Bapak Indra Darmawan sebagai Kasubid Pengolahan Data dan Informasi mengatakan:

”Kami bekerja sama dengan camat, lurah dan ketua RT untuk mengawasi PBB di lingkungannya masing – masing dan kami juga menghimbau

<sup>39</sup> Wawancara bersama bapak Indra Darmawan sebagai Kasubbid Pengolahan data dan Informasi, pada 2 Desember 2020 jam 10 : 00

kepada instansi daerah agar selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak lupa membayar PBB sebelum masuk ke masa jatuh tempo<sup>40</sup>”

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Aparat kelurahan untuk membantu pemaksimalan PBB, yang mana dengan adanya kerja sama diharapkan adanya pemaksimalan yang lebih baik dari Pemerintah maupun aparat kelurahan.

#### 4. Melakukan Sosialisasi / Penyuluhan kepada masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, maka pemerintah melakukan sosialisasi, yang mana sosialisasi yang di lakukan adalah secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung, dan sosialisasi secara langsung tersebut di lakukan dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat dan di lakukan di kantor kecamatan disana para wajib Pajak bisa menanyakan semua kendala atau aturan yang belum di pahami, dan adapun sosialisasi tidak langsung di lakukan dengan cara memasang spanduk, memasang baliho, memasang iklan di Koran, memasang iklan di radio dan juga dilakukan dengan cara memasang iklan di televisi

Sebagaimana di katakana oleh bapak Indra Darmawa SE sebagai Kasubbid Pengolahan data dan Informasi mengatakan:

”Untuk senantiasa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak kita megadakan sosialisasi, yang mana sosialisasi tersebut di lakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung, adapun sosialisasi secara langsung yaitu kita

<sup>40</sup> Wawancara bersama bapak indra Darmawan sebagai Kasubbid Pengolahan data dan informasi, pada 2 Desember 2020, jam 10 : 00



mengundang masyarakat untuk di berikan wawasan pengertian informasi perpajakan dan pembinaan kepada masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab, dalam sesi Tanya jawab ini biasanya di lakukan sampai beberapa pertanyaan agar masyarakat paham mengenai pentingnya membayar pajak, dan mengenai sosialisasi secara tidak langsung kami memasang baliho, spanduk dan memasanya di tempat strategis yang dapat di jangkau oleh masyarakat seperti di tengah atau pinggir jalan raya besar dan tempat – tempat umum sehingga pengguna jalan yang melintas bisa langsung melihat, dan isi spanduk tersebut berisi pesan singkat perpajakan dengan bahasa yang mudah di pahami agar masyarakat mengerti inti dari pesan yang kami buat <sup>41</sup>”

Hasil wawancara di atas dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (wajib Pajak) dalam memahami betapa pentingnya membayar pajak yaitu dengan Pemerintah melakukan Sosialisasi kepada masyarakat, adapun sosialisasi tersebut di lakukan dengan dua cara, yaitu sosialisasi secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung, adapun sosialisasi secara langsung di lakukan dengan di temukanya langsung antara wajib Pajak dengan pemerintah, yang mana para wajib pajak di berikan arahan dan wejangan tentang pentingnya membayar pajak Bumi dan Bangunan, dan mengenai sosialisasi secara tidak langsung yaitu pemerintah melakukan pemasangan spanduk dan Baliho, pemasangan tersebut di lakukan di tempat - tempat umum dan jalan besar yang ada di Kota Jambi, setelah masyarakat melihat dan membaca pesan dalam spanduk dan baliho tersebut Pemerintah berharap masyarakat menjadi sadar dan tidak lagi bermalas - malasan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, namun untuk sosialisasi secara langsung Pemerintah sering mengalami kendala, banyak masyarakat yang enggan mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut

<sup>41</sup> Wawancara bersama bapak Indra Darmawan SE sebagai Kasubbid Pengolahan data dan Informasi, pada 2 Desember 2021, Jam 10:00

seperti yang di katakana oleh Ibu Atika meilina,S.IKom Kasubbid

pengembangan Dispenda Kota Jambi :

“minat masyarakat untuk menghadiri penyuluhan itu masih kurang, dari sekian banyak undangan yang di edar ke masyarakat hanya sebagian kecil saja yang datang, padahal kami sudah memasang spanduk di Kantor kecamatan dan di kantor kelurahan bahwa akan di adakan penyuluhan, memang kami melaksanakan penyuluhan ini di hari kerja karena untuk hari sabtu dan minggu pegawai libur, sejauh ini kita belum bisa mencari solusi terbaik karena memang kesadaran masyarakatnya sangat minim, tetapi begitupun kami masih mencari-cari cara lain yang di pandang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat<sup>42</sup>”

Hasil wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa Pemerintah kesulitan mengumpulkan masyarakat untuk mengikuti penyuluhan, banyak masyarakat yang tidak peduli dengan adanya kegiatan yang di selenggarakan oleh Pemerintah padahal Pemerintah sudah mengedar undangan dan memasang spanduk di kantor kelurahan dan kecamatan, dan untuk pelaksanaan penyuluhan tersebut pemerintah melakukannya di hari kerja, dimana hari tersebut masyarakat juga mempunyai kegiatan lain sebaiknya penyuluhan di lakukan di hari libur agar tidak mengganggu kesibukan kerja wajib Pajak dan untuk pemasangan media sosialisasi secara tidak langsung seperti spanduk dan baliho juga sebaiknya lebih memanfaatkan memasang di media online atau internet karena media internet merupakan media yang sederhana, mudah di akses dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi untuk pembuatanya.

## 5. Menyusun kembali Studi Potensi Pajak Daerah

<sup>42</sup> Wawancara bersama Atika Meilina,S.Kom sebagai Kasubbid Pengembangan

Pemerintah menyusun kembali Studi potensi Pajak Daerah yang mana selama ini di jadikan sebagai dasar acuan penetapan target pendapatan asli daerah dan adapun penyusunan studi potensi Pajak Daerah tersebut berguna unuk mengetahui berapa besar target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk suatu periode, sebagaimana di katakana oleh Ibu Atika Meilina,S.Kom sebagai Kasubbid Pengembangan dan evaluasi mengatakan:

“kita menyusun kembali Studi Potensi Pajak Daerah yang mana bertujuan untuk mengetahui jumlah target PBB yang akan di selenggarakan, dan adapun target tersebut di sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan yang bersumber pada data – data ekonomi, yang di hasilkan badan statistik Pemerintah, Bank sentral dan institusi ekonomi dan keuangan pemerintah lainnya<sup>43</sup>”

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa pemerintah menyusun kembali studi potensi Pajak daerah yang mana selama ini di jadikan sebagai dasar acuan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan besaran target tersebut di sesuaikan dengan hasil sumber data ekonomi yang di hasilkan badan statistik Pemerintah dan juga Bank sentral dan institusi ekonomi keuangan pemerintah yang terkait di dalamnya.

## 6. Melaksanakan Mobile Payment

Salah satu langkah peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah menerapkan Pajak Online, adapun tujuan dari di terapkanya pajak online ini adalah sebagai optimilasi penerimaan pajak agar memudahkan dan meningkatkan pelayanan perpajakan,

<sup>43</sup> Wawancara bersama ibu atika Meilina,S.Kom Sebagai Kasubbid Pengembangan dan Evaluasi pada 2 Desember 2020, Jam 10 : 00

dan adapun pelayanan Online ini dapat di lakukan melalui pendaftaran sebagai wajib pajak, dan juga bisa di lakukan untuk membayar pajak dan jika mengalami kendala – kendala dalam hal perpajakan juga bisa melaporkan permasalahan tersebut ke Mobile Payment tersebut, sebagaimana yang di katakana oleh Ibu Atika Meilina, S.Kom mengatakan:

“dengan adanya Mobile Payment yang terintegrasi langsung dengan sistem basis data pajak daerah, bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran dan pelaporan mengenai PBB nya atau mungkin ada permasalahan yang ingin di tanyakan, atau ingin merubah data wajib pajaknya masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor kita, mereka sudah bisa menggunakan pelayanan online tersebut”<sup>44</sup>

Hasil dari wawancara di atas adalah pemerintah menerapkan pelayanan online yang mana pelayanan online tersebut di buat untuk mempermudah masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

## 7. Memperbanyak Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Pemerintah memperbanyak membuka tempat – tempat pembayaran Pajak Sebagaimana terbitnya Peraturan Daerah Kota Jambi No.4 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 16 Ayat (1) yang bunyinya seperti berikut : Pembayaran Pajak di lakukan di bank yang di tunjuk oleh Wali Kota untuk menerima dan Pembayaran Pajak dan penyetoran Pajak dari wajib Pajak<sup>45</sup> banyak inovasi pelayanan yang di lakukan oleh Pemerintah seperti yang dikatakan oleh Ibu Atika Meilina,S.Kom sebagai Kasubid Pengembangan dan Evaluasi mengatakan:

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ibu Atika Meilina, S.Kom sebagai Kasubi Pengembangan

<sup>45</sup> Peraturan Daerah kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 16 ayat (1) tentang Pajak Bumi dan Bangunan.



“Kita banyak membuka pelayanan untuk pembayaran pajak adapun bentuk inovasi pelayanan nya, seperti Pelayanan melalui Kantor Pos Indonesia, inovasi pelayanan di tempat pembelanjaan (*Goes to mall*) seperti di WTC dan juga di Jamtos dan juga melalui mobil keliling, dan Pemerintah juga bekerja sama dengan Bank 9 Jambi, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Bukopin dan kita berharap berbagai penerapan inovasi yang telah kita lakukan dapat optimal dalam penerimaan capaian PBB pada setiap tahunnya<sup>46</sup>”

Dari wawancara di atas terlihat bahwa Pemerintah memperbanyak membuka tempat – tempat pembayaran Pajak agar mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak, pembukaan tempat pembayaran pajak tersebut berada di Kantor Pos Indonesia, dan pemerintah juga menerapkan pelayanan *Goes to mall* yang mana para masyarakat bisa refresing ke mall sekaligus membayar pajak pembukaan tersebut berada di WTC dan juga di Jamtos dan pemerintah juga bekerja sama dengan beberapa bank di Jambi yaitu Bank 9 Jambi, Bank BNI, Bank Bukopin, dan Bank BTN.

## 8. Melaksanakan UPTD

Pemerintah melaksanakan UPTD Dinas Pendapatan di setiap kecamatan sebagaimana Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pembentukan susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan daerah Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi pasal 12 ayat (2) yang berbunyi :

- a) Pelaksanaan Penyelenggaraan pendataan obyek Pajak daerah
- b) Pelaksanaan menyampaikan surat penagihan, surat peringatan dan surat teguran kepada wajib Pajak
- c) Penyusunan dan penyajian data penerimaan dan potensi

<sup>46</sup> Wawancara bersama Ibu atika S. Kom sebagai Kasubbid Pengembangan dan Evaluasi pada 2 Desember 2020, Jam 10 : 00



- d) Melaksanakan kegiatan pemungutan, yang meliputi penyusunan daftar tunggakan, penagihan, penyuluhan dan penegakan hukum
- e) Penyusunan laporan kegiatan yang berkenaan dengan pemungutan Pajak Daerah dan Penerimaan lainnya
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Wawancara oleh Bapak Indra Darmawan SE, sebagai Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi mengatakan:

“Dengan mengadakan UPTD di setiap kecamatan kami merasa sangat terbantu dalam menjangkau Masyarakat terpencil dan bisa melakukan pendataan dan penagihan PBB<sup>47</sup>”

Dari wawancara di atas terlihat bahwa pemerintah melakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di setiap kecamatan perlunya uptd tersebut di lakukan agar strategi dalam capaian pajak berjalan dengan optimal menyangkut data yang tidak akurat, dan objek pajak yang sudah tidak ada lagi dan mengatasi kendala – kendala dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

<sup>47</sup> Wawancara bersama Bapak Indra Darmawan sebagai Kasubbid Pengolahan Data dan informasi pada 2 Desembe 2020 Jam, 10:00

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Strategi Pemerintah dalam Mencapai Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 PBB telah memenuhi target pencapaian, dan pada tahun 2018-2019 realisasi PBB mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hingga menimbulkan penunggakan dan Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dalam mencapai target Pajak bumi dan bangunan di Kota Jambi adalah :

1. Meningkatkan sistem kerja Sumber daya aparatur melalui bimtek, magang dan studi banding agar pekerjaan dalam pemungutan Pajak semakin maksimal, Dan kerja sama dengan Aparat Kelurahan untuk melakukan penyuluhan agar wajib pajak menyadari betapa pentingnya membayar pajak juga melakukan pendataan ulang dan menyusun kembali studi Potensi Pajak Daerah yang di jadikan dasar acuan Penetapan target Pajak daerah.
2. Salah satu kendala dalam pemungutan PBB adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan bangunan dan besarnya target yang telah di tetapkan oleh pemerintah juga karena minimnya pengawasan kepada wajib pajak.

3. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendata ulang wajib pajak agar mengetahui objek pajak yang sesuai dengan keadaan terkini dan juga mengintruksikan kepada aparat kelurahan agar lebih proaktif dalam mensosialisasikan dan memberikan motivasi kepada masyarakat.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Penulis mengharapkan agar pemerintah meningkatkan lagi upaya dalam mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan dan meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2. Penulis berharap kepada masyarakat agar lebih taat membayar Pajak karena salah satu majunya suatu negara ditentukan oleh besarnya kesadaran masyarakatnya dalam membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. LITERATUR

- Andi Prastowo *metode penelitian kualitatif* : dalam perspektif Rancangan penelitian (Yogyakarta : Arruz Media),2016
- Burhan bungin, *metodologi penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta : Pranamedia,) 2015
- Etta Memang sangadji, *Metodologi penelitian* : Praktis dalam penelitian (Yogyakarta: Andi)2010
- Ida Ayu Metha “Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (pbb p2) Serta Efektivitas Penerimaanya Di Pemerintah ( Kota Denpasar Tahun 2013-2014)
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *method penelitian survey* (Jakarta : LP3ES,1989)
- Mughnifar ilham “Pengerian Strategi Menurut para ahli ” (25 November (2019)
- Mia Megawati “Manajemen Strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Pandegelang Tahun 2015”*skripsi* (serang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang,2017)
- Mugnifar ilham”*Pengertian Strategi Menurut Para Ahli*” (25 november 2019)
- Rahman abdul “*Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Kecamatan Soerang Kota Parepare*” undang undang Pajak Bumi dan Bangunan (2011)
- Richard P.Rumelt,”Strategi Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara” skripsi Universitas Hasanudin Makasar (2017)
- Satriani “Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara”, Tesis Universitas Hasanudin (2017)
- Usman Rianse,dkk. “*metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* “ teori dan aplikasi,(Bandung : Alfabeta,012.

**B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian di ubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Keputusan Menteri keuangan Nomor 1007/04/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur kepala daerah tingkat 1 dan atau Bupati / Walikota kepala daerah tingkat 11.

Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan bangunan yang kemudian di ubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan

**C. Lain – lainya**

Wawancara bersama bapak Indra Dermawan sebagai Kasubbid pengolahan data dan informasi Dispenda Kota jambi.

Wawancara bersama Ibu Rosi elida selaku Kabid Pengembangan dan Evaluasi Dispenda Kota Jambi.

Wawancara dengan Ibu Atika Meilina selaku Kasubbid pengembangan Dispenda Kota jambi.

Wawancara dengan Ibu Rosmita sebagai wajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



### DATA INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Indra Darmawan SE	Kasubbid pengolahan data dan informasi
2	Rosi Elida,Ra,SE	Kabbid pengembangan dan evaluasi
3	Atika Meilina,S.Kom	Kasubbid Pengolahan data dan Evaluasi
4	Rosmita	Wajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

## LAMPIRAN



**Foto bersama Bapak Indra Darmawan, SE sebagai Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi Dispenda Kota Jambi**

@ Hak cipta milik UIN Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Foto bersama Ibu Atika Meilina S.Kom sebagai Kasubbid Pengembangan dan Evaluasi



Foto di Gedung Dispenda Kota Jambi



## CURICULUM VITAE

**Nama** : Ruziana Sembiring  
**Tempat Tanggal lahir** : P.Tambunan 15 Mei 1997  
**Jenis kelamin** : Perempuan  
**Nim** : Sip.162460  
**Alamat** : Perumahan Griya Aurduri  
**Nama orang tua**  
**Ayah** : Syah Darmawan Sembiring  
**Ibu** : Rustina Bangun  
**Email** : Ruzianasembiring@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

**Tahun pendidikan**  
**2004 – 2009** : Sekolah Dasar Negeri 19990 Kota P.Siantar  
**2010-2012** : SMP Swasta Erlangga Kota P.Siantar  
**2013 – 2015** : SMA Negeri 3 Kota P.Siantar